

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH TAREKAT QODIRIYAH NAQSYABANDIYAH
(LDTQN)
PONDOK PESANTREN SURYALAYA

MUQADDIMAH

Bismillahirromanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, rabb semesta alam, yang dengan kasih dan karunia-Nya, kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui jalan (tarekat) yang baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai teladan utama dalam menghayati dan menjalankan agama Islam.

Manusia senantiasa mencari ketentraman jiwa. Sejalan dengan itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pembangunan Nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya, yaitu pembangunan yang bukan hanya pembangunan jasmani, tetapi juga pembangunan rohani. Sangat diharapkan adanya keseimbangan hubungan antara makhluk dengan khaliqnya, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ringkasnya agar manusia dapat hidup tentram, harus ada keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat.

Allah SWT sudah memberikan petunjuk agar manusia dapat hidup dengan tentram, yaitu dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu upaya melakukan “*amar ma’ruf nahyi munkar*” yang kemudian diwujudkan melalui dakwah. Agar dakwah tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, diperlukan organisasi dakwah, yaitu Lembaga Dakwah Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (LDTQN).

Pondok Pesantren Suryalaya sebagai tempat orang bertanya dan mengamalkan Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (TQN) memandang perlu dibentuknya organisasi dakwah yang berdasarkan pada nilai-nilai tasawuf, agar dakwah dapat menyentuh lapisan yang paling dalam dari manusia yaitu qolbu untuk mencapai derajat insanul kamil (*cageur bageur*).

Organisasi dakwah yang dibentuk oleh Pondok Pesantren Suryalaya ini dinamakan Lembaga Dakwah Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (LDTQN) Pondok

Pesantren Suryalaya. LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya menjunjung tinggi semangat dan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya dan Wasiat Guru Alamarhum Syekh KH. Abdullah Mubarak Bin Nur Muhammad ra. dan Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin ra. yang tertuang dalam Tanbih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya sebagai suatu organisasi diharapkan bisa mewadahi dan mewujudkan gagasan-gagasan penting di atas sehingga bisa menjaga, memelihara, mengamankan, dan melestarikan TQN Pontren Suryalaya hingga akhir zaman. Untuk tujuan tersebut, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya.

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH TAREKAT QODIRIYAH NAQSYABANDIYAH
PONDOK PESANTREN SURYALAYA

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama LEMBAGA DAKWAH TAREKAT QODIRIYAH NAQSYABANDIYAH PONDOK PESANTREN (PONTREN) SURYALAYA disingkat LDTQN PONTREN SURYALAYA.
- (2) LDTQN PONTREN SURYALAYA didirikan di Suryalaya pada hari Jum'at tanggal 27 Ramadhan tahun 1435 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2014 Masehi, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

LDTQN PONTREN SURYALAYA berkedudukan di Pontren Suryalaya Dusun Godebag RT. 001 RW. 002 Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

LDTQN PONTREN SURYALAYA berstatus sebagai lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.

BAB II

PEDOMAN DAN ASAS

Pasal 4

LDTQN PONTREN SURYALAYA berpedoman kepada al-Qur'an, as-Sunah, al-Ijma', al-Qiyas, Tanbih, Kitab Miftahus Shudur, Kitab Uqudul Jum'an, Kitab Akhlakul Karimah, Kitab Ibadah, dan Maklumat Syekh Mursyid TQN Pontren Suryalaya Tasikmalaya.

Pasal 5

- (1) LDTQN PONTREN SURYALAYA berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- (2) LDTQN PONTREN SURYALAYA perwakilan luar negeri berasaskan sesuai dengan asas negara masing-masing.

BAB III LAMBANG

Pasal 6

Lambang LDTQN PONTREN SURYALAYA memiliki makna sebagai berikut:



- (1) Tulisan Lembaga Dakwah Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ada di dalam bingkai segi lima merupakan nama resmi organisasi.
- (2) Bingkai segi lima yang menyatukan seluruh misi, yaitu:
 - a. Secara nasional adalah Pancasila
 - b. Secara universal adalah Rukun Islam
- (3) Seekor kupu-kupu yang sedang terbang, yang memiliki kelengkapan anggotanya lima macam, yaitu:
 - a. Empat buah sayap artinya melambangkan isi TANBIH
 - b. Garis-garis (geratan) pada badan sebanyak 12 artinya melambangkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH.
 - c. Dua buah kumis artinya mengamalkan TQN yang akan menimbulkan keseimbangan lahir dan batin, dunia dan akherat serta agama dan negara.
 - d. Dua buah mata artinya untuk mengawasi lurus dan lancarnya Hablun minallah dan hablun minannas.
 - e. Empat buah kaki artinya berpijak kepada empat madzhab.
- (4) Metamorfosa kupu-kupu: dari ulat menjadi kepompong akhirnya menjadi kupu-kupu.
- (5) Proses perjalanan Sufi: Takhalli, Tahalli, dan Tajalli.
- (6) Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW: Hidup dimasyarakat jahiliyyah, pergi uzlah atau bertahanus ke Jabal Nur (Gua Hira'), didatangi Malaikat Jibril AS. dan diangkat menjadi Rasul Allah.
- (7) Setangkai padi yang memiliki 17 butir artinya 17 tanggal Kemerdekaan RI.
- (8) Setangkai kapas yang memiliki 8 pintalan artinya Agustus bulan Kemerdekaan RI. (Padi dan Kapas tersebut melambangkan kemakmuran dan kesuburan lahir batin).
- (9) Tulisan 1905 7 Rajab 1323 mengandung makna waktu berdirinya Pontren Suryalaya Tasikmalaya.
- (10) Tulisan Pondok Pesantren Suryalaya mengandung makna bahwa LDTQN PONTREN SURYALAYA di bawah naungan Pontren Suryalaya Tasikmalaya.

- (11) Lima trap tangga artinya Rukun Islam.
- (12) Sinar Islam yang menyinari 17 sudut artinya jumlah raka'at shalat fardhu.
- (13) Satu buah kubah masjid artinya lambang Islam.
- (14) Dua Kitab pedoman artinya al-Qur'an dan as-Sunnah.
- (15) Lafadz Allah di atas kubah masjid artinya tujuan utama.
- (16) Empat macam warna: Merah artinya berani karena benar, Putih artinya kesucian, Hijau artinya kemakmuran, dan Kuning Emas artinya keagungan.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

- 1) LDTQN PONTREN SURYALAYA merupakan organisasi sosial keagamaan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan lahir batin, dan keselamatan dunia akhirat.
- 2) Tujuan LDTQN PONTREN SURYALAYA adalah mengimplementasikan ajaran Islam secara benar dan sungguh-sungguh melalui metode dan amaliyah TQN PONTREN SURYALAYA guna terwujudnya tatanan masyarakat *cageur bageur* yang berkeadilan, sejahtera lahir batin, dan menjadi rahmat bagi semesta.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, maka LDTQN PONTREN SURYALAYA melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Bidang agama: melaksanakan dakwah TQN PONTREN SURYALAYA dengan memberdayakan semua potensi ikhwan TQN PONTREN SURYALAYA untuk melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah*.
- b. Bidang kemitraan: mengembangkan kemitraan dalam bidang dakwah dengan para pihak di dalam dan luar negeri.
- c. Bidang sosial: memberdayakan potensi ikhwan pada aspek kemaslahatan, ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN MASA KHIDMAT

Pasal 9

Struktur Organisasi LDTQN PONTREN SURYALAYA terdiri atas:

- a. Pengurus Pusat
- b. Pengurus Koordinator Wilayah
- c. Pengurus Perwakilan
- d. Pengurus Pembantu Perwakilan
- e. Pengurus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Pengurus Pusat terdiri atas pembina, dewan pakar dan dewan pengurus dengan divisi-divisi yang membidangi bidang tugas.
- (2) Pengurus Koordinator Wilayah terdiri atas penasehat, pengurus dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Perwakilan terdiri atas penasehat, pengurus dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Pembantu Perwakilan terdiri atas penasehat, pengurus dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus Perwakilan Luar Negeri terdiri atas penasehat, pengurus dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Masa khidmat kepengurusan pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode masa khidmat dan dapat dipilih kembali untuk periode masa khidmat berikutnya.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Pembina berwenang membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh pengurus pada semua tingkatan.

Pasal 13

Dewan Pakar bertugas dan berwenang memberikan saran, arahan, dan nasehat berdasarkan hasil kajian secara ilmiah kepada Dewan Pengurus LDTQN PONTREN SURYALAYA baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 14

Dewan Pengurus mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan dan program kerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi pada tingkatannya.

Pasal 15

Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

- (1) Permusyawaratan dan rapat-rapat di lingkungan LDTQN PONTREN SURYALAYA dilakukan melalui mekanisme permufakatan dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan pendapat yang berkembang dalam forum musyawarah dan/atau rapat-rapat dimaksud, utamanya adalah arahan dan pertimbangan pembina dan/atau dewan pakar;

- (2) Permusyawaratan dan rapat-rapat di lingkungan LDTQN PONTREN SURYALAYA meliputi permusyawaratan dan/atau rapat-rapat tingkat pusat dan permusyawaratan/rapat-rapat tingkat wilayah dan perwakilan.

Pasal 17

Permusyawaratan tingkat pusat meliputi:

- a. Musyawarah Besar
- b. Musyawarah Besar Luar Biasa
- c. Konferensi Besar
- d. Rapat Kerja

Pasal 18

Permusyawaratan dan rapat-rapat tingkat wilayah dan perwakilan meliputi:

- a. Musyawarah
- b. Rapat Kerja

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan dan rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Keanggotaan LDTQN PONTREN SURYALAYA terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan, hak, dan kewajiban keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 21

- (1) Keuangan LDTQN PONTREN SURYALAYA diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan ikhwan TQN Pontren Suryalaya, umat Islam, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana LDTQN PONTREN SURYALAYA adalah:
 - a. Iuran anggota dan ikhwan TQN Pontren Suryalaya
 - b. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat
 - c. Usaha halal lainnya.

- (3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang terdiri atas harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh LDTQN PONTREN SURYALAYA.

BAB X

PERUBAHAN, PEMBUBARAN, DAN PENUTUP

Pasal 23

PERUBAHAN

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa yang disetujui oleh Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar diubah melalui Musyawarah Besar dan disahkan oleh Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.

Pasal 24

PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran LDTQN PONTREN SURYALAYA sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan oleh Pembina atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (2) Apabila LDTQN PONTREN SURYALAYA dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada Pontren Suryalaya.

Pasal 25

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH TAREKAT QODIRIYAH NAQSYABANDIYAH
PONDOK PESANTREN SURYALAYA

BAB I
TINGKATAN, SUSUNAN, DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Tingkatan kepengurusan dalam LDTQN PONTREN SURYALAYA terdiri atas:

- (1) Pengurus Pusat berkedudukan di Pontren Suryalaya, Tasikmalaya.
- (2) Koordinator Wilayah Provinsi berkedudukan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Perwakilan kabupaten/kota berkedudukan di tempat domisili kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Pembantu Perwakilan berkedudukan di kecamatan yang bersangkutan.
- (5) Perwakilan Luar Negeri berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Susunan Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Sekurang-kurangnya satu orang Pembina.
 - b. Dewan Pakar sebagai tim ahli, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
 - c. Dewan Pengurus terdiri atas ketua umum, ketua-ketua, sekretaris jenderal, sekretaris-sekretaris, bendahara umum, wakil bendahara, dan divisi-divisi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil), Perwakilan, Pembantu Perwakilan terdiri atas:
 - a. Dewan penasehat terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
 - b. Dewan Pengurus terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan bidang-bidang atau bagian-bagian sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan Pembantu Perwakilan terdiri atas:
 - a. Penasehat
 - b. Pengurus terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Dewan penasehat terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

- b. Dewan Pengurus terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan bidang-bidang atau bagian-bagian sesuai kebutuhan.

BAB II
PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN SYARAT MENJADI PENGURUS
Pasal 4
PENGURUS PUSAT

- (1) Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (2) Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan oleh Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.
- (3) Ketua Umum LDTQN ditetapkan dalam Musyawarah Besar disahkan oleh Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.
- (4) Komposisi dewan pengurus pusat ditetapkan oleh Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.

Pasal 5
PENGURUS KORWIL, PERWAKILAN, PEMBANTU PERWAKILAN DAN LUAR NEGERI

- (1) Pengurus Korwil dipilih melalui Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.
- (2) Pengurus Perwakilan dipilih melalui Musyawarah Perwakilan (MUSPER) dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.
- (3) Pengurus Pembantu Perwakilan dipilih melalui Musyawarah Pembantu Perwakilan dan ditetapkan oleh Pengurus Perwakilan atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA dan ditembuskan kepada Pengurus Korwil dan Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Perwakilan Luar Negeri dipilih melalui Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.

- Pasal 6**
- Syarat menjadi pengurus di semua tingkatan adalah:
- a. Anggota LDTQN yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LDTQN PONTREN SURYALAYA.
 - b. Ikhwan TQN Pontren Suryalaya yang bermursyid kepada Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin Ra.

- c. Memiliki dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas yang bermursyid kepada Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin, Ra.
- d. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dibidangnya yang bermursyid kepada Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin, Ra.
- e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi.

BAB III

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 7

- (1) Apabila Pembina berhalangan tetap, maka pengganti dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (2) Apabila Ketua, wakil, anggota Dewan Pakar berhalangan tetap, maka pengganti dipilih dan ditetapkan oleh Pembina atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Pengurus Pusat berhalangan tetap, maka pengganti dipilih dan ditetapkan oleh Pembina atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (4) Apabila Dewan Penasehat, Pengurus Korwil, Pengurus Perwakilan, dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri berhalangan tetap, maka pengganti dipilih dan ditetapkan oleh pengurus Pusat atas persetujuan Pembina atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (5) Apabila Penasehat dan/atau Pengurus Pembantu Perwakilan berhalangan tetap, maka pengganti dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Perwakilan atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA dan ditembuskan kepada Pengurus Korwil dan Pengurus Pusat.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pengurus Pusat disahkan oleh Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.
- (2) Pengurus Korwil, Perwakilan, dan Perwakilan Luar Negeri disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Pembina atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.
- (3) Pengurus Pembantu Perwakilan disahkan oleh Pengurus Perwakilan atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA dan ditembuskan kepada Pengurus Korwil dan Pengurus Pusat.

Pasal 9

Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA dapat membekukan dan/atau mengganti Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Koordinator Wilayah, Pengurus Perwakilan, Pengurus Pembantu Perwakilan dan Pengurus Luar Negeri apabila terindikasi menyimpang dari dan atau melanggar prinsip-prinsip sebagai ikhwan Pontren Suryalaya atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman perilaku pengurus dan atau pedoman etik dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat berakibat dibekukan dan/atau penggantian Pengurus di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi yang akan disusun oleh Dewan Pengurus dan disahkan oleh Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA atas ijin dan restu Pimpinan PONTREN SURYALAYA.

BAB V WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 11 PEMBINA

Pembina selaku pimpinan tertinggi sebagai pengarah, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menentukan dan mengesahkan arah kebijakan dalam pelaksanaan program-program Pengurus Pusat LDTQN PONTREN SURYALAYA.
- b. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan pemahaman, pengamalan, dan pengembangan TQN Pontren Suryalaya.
- c. Mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi.
- d. Membatalkan kebijakan pengurus Pusat LDTQN PONTREN SURYALAYA apabila berdasarkan hasil kajian Dewan Pakar dinyatakan menyimpang dari kebijakan PONTREN SURYALAYA.

Pasal 12 DEWAN PAKAR

- (1) Dewan Pakar mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu untuk membahas dan merumuskan kajian-kajian kondisi sosial masyarakat, bangsa, dan negara dalam lingkup regional, nasional, dan internasional.
- (2) Dewan Pakar bertugas memberikan masukan kepada Dewan Pengurus baik diminta atau tidak.

Pasal 13
PENASEHAT

Dewan penasehat di kepengurusan Korwil, Perwakilan, dan Perwakilan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 14
DEWAN PENGURUS

Dewan Pengurus mempunyai tugas:

- a. Memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pembina.
- b. Melaksanakan program-program kerja.
- c. Membina, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus di semua tingkatan dibawahnya.
- d. Menyampaikan laporan secara periodik kepada Pembina tentang pelaksanaan program kerja.

Pasal 15

Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk kepengurusan sesuai bidang tugas dan tingkatannya.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT PUSAT

Pasal 16

- (1) Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang pengesahannya oleh Pembina.
 - b. Merumuskan kebijakan dan kajian strategis LDTQN PONTREN SURYALAYA.
 - c. Evaluasi program kerja dan laporan kinerja pengurus.
 - d. Pemilihan ketua umum.
- (2) Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri oleh Pengurus Pusat, Delegasi Pengurus Koordinator Wilayah, delegasi pengurus perwakilan dan delegasi perwakilan luar negeri dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Peserta Musyawarah sebagaimana pada ayat (2) pasal 15 adalah ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai peserta penuh, dan satu orang peninjau dari unsur penasehat sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 17

- (1) Konferensi Besar diselenggarakan berkaitan dengan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Anggota.
 - b. Seminar tasawuf.
 - c. Bahsul Masail bidang kajian tasawuf
 - d. Kajian-kajian sosial keagamaan dalam isu-isu global
 - e. Agenda-agenda besar lainnya yang dipandang perlu
- (2) Konferensi Besar dapat mengundang mitra kerja terkait, mitra kerjasama dan organisasi-organisasi keagamaan di dalam dan luar negeri, serta dapat dihadiri oleh semua lapisan masyarakat secara umum.

Pasal 18

- (1) Rapat Kerja Pengurus Pusat diselenggarakan untuk menyusun program kerja Dewan Pengurus pada masa khidmat periode berjalan yang disusun berdasarkan program tahunan.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Pusat dihadiri oleh Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengurus dan seluruh divisi pada struktur kepengurusan tingkat pusat.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT PENGURUS KORWIL, PERWAKILAN, PERWAKILAN LUAR NEGERI, DAN PEMBANTU PERWAKILAN

Pasal 19

- (1) Musyawarah Koordinator Wilayah diselenggarakan untuk menyusun dan mengusulkan kepengurusan di tingkat Provinsi sesuai dengan kewilayahannya.
- (2) Musyawarah Koordinator Wilayah dihadiri oleh jajaran pengurus di wilayahnya dengan mengundang mitra kerja terkait sebagai undangan dan dihadiri oleh dewan Pengurus Pusat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Perwakilan diselenggarakan untuk menyusun dan mengusulkan kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kedaerahannya.
- (2) Musyawarah Perwakilan dihadiri oleh jajaran pengurus di wilayahnya dengan mengundang mitra kerja terkait sebagai undangan dan dihadiri oleh dewan Pengurus Pusat dan Koordinator Perwakilan.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan untuk menyusun dan mengusulkan kepengurusan di Luar Negeri.
- (2) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dihadiri oleh jajaran pengurus di wilayahnya dengan mengundang mitra kerja terkait sebagai undangan dan dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Pembantu Perwakilan diselenggarakan untuk menyusun dan mengusulkan kepengurusan di tingkat Kecamatan sesuai dengan kedaerahannya.
- (2) Musyawarah Pembantu Perwakilan dihadiri oleh jajaran pengurus di wilayahnya dengan mengundang mitra kerja terkait sebagai undangan dan dapat dihadiri oleh Pengurus Perwakilan.

Pasal 23

Semua organ struktur kepengurusan dapat menyelenggarakan rapat internal masing-masing sesuai kebutuhan berdasarkan tugas, wewenang dan fungsinya dalam rangka menjalankan aktifitas, kegiatan, dan program kerja LDTQN PONTREN SURYALAYA minimal satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Keanggotaan LDTQN PONTREN SURYALAYA terdiri atas:

- a. Anggota Biasa adalah ikhwan TQN Pontren Suryalaya yang bermursyid kepada Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin, ra., baik sebagai ikhwan, wakil talqin, mubaligh, ustadz, imam khotaman, dan sesepuh manakib.
- b. Anggota Kehormatan adalah Ikhwan TQN Pontren Suryalaya yang bermursyid kepada Syekh KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin, ra. yang bukan anggota biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Pontren Suryalaya dan ditetapkan dalam keputusan Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA.

Pasal 25

- (1) Seluruh personalia dalam komposisi kepengurusan di semua tingkatan adalah *mutatis mutandis* menjadi anggota LDTQN PONTREN SURYALAYA.
- (2) Keanggotaan LDTQN PONTREN SURYALAYA dicatat dalam buku daftar anggota LDTQN PONTREN SURYALAYA.

Pasal 26

Anggota LDTQN PONTREN SURYALAYA mempunyai hak:

- a. Mendapat Kartu Anggota LDTQN PONTREN SURYALAYA.
- b. Dipilih sebagai pengurus LDTQN PONTREN SURYALAYA.
- c. Mendapatkan pembelaan, perlindungan dan pelayanan organisasi.
- d. Mendapatkan pembinaan amaliah TQN Pontren Suryalaya.

Pasal 27

Anggota LDTQN PONTREN SURYALAYA berkewajiban:

- a. Setia, taat, dan menjaga nama baik Organisasi.
- b. Infaq/iuran bulanan organisasi.
- c. Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala program organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
- d. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan organisasi.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 28

Sumber keuangan LDTQN PONTREN SURYALAYA diperoleh dari:

- a. Iuran anggota yaitu uang yang dibayarkan oleh anggota sesuai dengan peraturan keuangan organisasi
- b. Sumbangan yaitu uang atau barang yang berupa hibah yang diperoleh dari anggota LDTQN PONTREN SURYALAYA atau simpatisan.
- c. Usaha yang halal yaitu hasil usaha dari badan-badan usaha LDTQN PONTREN SURYALAYA dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Kekayaan LDTQN PONTREN SURYALAYA berupa uang, harta bergerak, dan atau harta tidak bergerak harus dicatatkan dalam pembukuan sebagai kekayaan organisasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan harus diaudit setiap tahun oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pembina.
- (3) Dewan Pengurus dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada organ dan struktur pengurus dibawahnya untuk melakukan penguasaan atau pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala kekayaan LDTQN PONTREN SURYALAYA yang dikuasakan sebagaimana dalam ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan LDTQN PONTREN SURYALAYA.

- (5) Kekayaan LDTQN PONTREN SURYALAYA tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pembina dan atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.

Pasal 30

Ketentuan dan tata cara pencatatan dan pembukuan dan/atau neraca keuangan organisasi diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang disusun oleh bendahara dan disahkan oleh Pembina.

BAB X LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

Pasal 31

- (1) Pengurus LDTQN PONTREN SURYALAYA di semua tingkatan harus membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis diakhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam forum permusyawaratan sesuai tingkatannya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pengurus memuat catatan-catatan sebagai berikut:
 - a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan dalam forum rapat kerja.
 - b. Pengembangan kelembagaan.
 - c. Keuangan organisasi.
 - d. Inventaris dan aset organisasi.
 - e. Memori transfer.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengurus Pusat menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Pembina dalam rapat kerja dewan pengurus.
- (2) Pengurus Koordinator Wilayah dan Perwakilan Luar Negeri menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat secara tertulis.
- (3) Pengurus Perwakilan menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat secara tertulis dan menyampaikan tembusan kepada Pengurus Koordinator Wilayah.
- (4) Pengurus Pembantu Perwakilan menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Pengurus Perwakilan secara tertulis.

BAB XI PENUTUP

Pasal 33

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa atas persetujuan Pembina dan atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya Tasikmalaya.

Pasal 34

Anggaran Rumah tangga ini disusun dan disahkan dalam Mubes II LDTQN PONTREN SURYALAYA, disetujui oleh Pembina LDTQN PONTREN SURYALAYA atas ijin dan restu Pimpinan Pontren Suryalaya.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi sepanjang menyangkut hal-hal teknis atau penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDTQN PONTREN SURYALAYA.

Ditetapkan di Suryalaya
Pada tanggal 27 Agustus 2023
PIMPINAN SIDANG PLENO
MUBES II LDTQN PONTREN SURYALAYA

KETUA,

SEKRETARIS,

NANA SURYANA, M.Pd.

ADI ROBITH SETIANA, S.E., M.M.